

SISTEMATEKA RENCANA KERJA KECAMATAN LILIRILAU TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Camat Lilirilau Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kantor Camat Lilirilau tahun 2018 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kantor Camat Lilirilau selanjutnya disebut Renja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2018 dan Renstra Kantor Camat Lilirilau tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kantor Camat Lilirilau. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016;
37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33/PER-BUP/XII/2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;

38. Keputusan Kepala Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor 20/KPTS/LU/V/2016 tentang Rencana Strategis Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lilirilau tahun 2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kantor Camat Lilirilau pada tahun 2018.

Renja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Camat Lilirilau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Lilirilau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Lilirilau untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2018

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA KANTOR CAMAT LILIRILAU TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015. Pada tahun 2016 Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kantor Camat Lilirilau yang dianggarkan sebesar Rp.3.245.738.470,- dan terealisasi sebesar Rp.3.102.028.545,- atau 95,57%

b. Belanja Langsung

Kecamatan :

a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.35.364.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.355.034,- atau 63,21%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp1.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp982.730,- atau 57,81%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa STNK kendaraan roda empat dan STNK kendaraan roda dua.
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar, Rp. 22.532.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 22.157.000.- atau 98,34 % Kegiatan ini untuk pelayanan kebersihan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.17.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.090.000,- atau 98,67% kegiatan ini berupa langganan bulanan surat kabar dan majalah selama satu tahun anggaran.
- Penyediaan bahan logistik kantor yang dianggarkan sebesar Rp.5.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.030.000,- atau sebesar 97,10% kegiatan ini berupa belanja tabung gas untuk satu tahun anggaran.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 241.554.125,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.961.159,- atau 77,81% berupa keikutsertaan Pegawai Kantor Camat Lilirilau dan Kelurahan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran.
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 204.313.573,- dengan realisasi Rp. 203.274.825,- atau 99,49%. Kegiatan ini untuk Honorarium Tim Pengelola Keuangan ,pengadaan ATK, Perangko/Materai, Barang Cetak, Penggandaan Dokumen, makanan dan minuman untuk satu tahun anggaran.

b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor di anggarkan sebesar Rp.4.485.000.- dengan realisasi sebesarRp4.485.000.- atau 100% kegiatan ini berupa belanja Modal Pengadaan 1 (satu) unit Televisi LED.
- Pengadaan peralatan Gedung Kantor di anggarkan sebesar Rp86.220.425.- denganrealisasi sebesarRp. 80.502.000.- atau 93,37% kegiatan ini berupa belanjaLaptop,Komputer/PC,Layar Proyektor
- PengadaanMeubelair di anggarkan sebesar Rp. 43.800.000,- denganrealisasisebesarRp. 42.800.000.- atau 97,72% kegiatan ini berupabelanja Meja Kerja,Kursi Kerja,Lemari Dapur,LemariArsip,danKursi Tunggu
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor di anggarkan sebesar Rp25.885.000, dengan realisasi sebesar Rp. 21.370.000,- atau 82,56%, kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor sebanyak 6 (enam) unit.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp. 118.085.500,- dengan realisasi Rp. 114.012.230,- atau 96,55% kegiatan ini kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan empat dan Roda dua masing masing 1 (satu) unit selama 1 tahun anggaran.
- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp7.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.980.000,- atau 100,00%, kegiatan ini berupa pemeliharaan AC , Notebook unit, Printer , LCD , dan AC

c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- Penyuluhan Kantibmas yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000.-dengan realisasi sebesar Rp.12.000.000.- atau 100%, kegiatan ini berupa operasional pematari/Narasumber penyuluh Kantibmas (Kapolsek/Danramil Lilirilau)

d. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa dianggarkan

sebesar Rp. 27.200.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 27.162.500.-

Kegiatan ini berupa Honorarium Tim Pendamping

Desa, ATK, Penggandaan, Perjalanan Dinas Tim Fasilitasi Pendampingan Dana

ADD di Desa selama 1 (satu) tahun Anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lilirilau

Analisis kinerja pelayanan Kantor Camat Lilirilau berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan, dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Camat Lilirilau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Lilirilau tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat SKPD

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Camat Lilirilau

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

c. Potensi SDM perencana yang tersedia tidak sebanding dengan bebanpekerjaan yang semakin meningkat.

Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa proses perencanaan semakin diperkuat dalam hal pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu dibutuhkan lembaga perencanaan yang ditunjang oleh perangkat perencanaan yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunan dengan beban yang semakin meningkat. Sementara itu di Kantor Camat Lilirilau masih sangat kurang aparat perencana yang kompeten.

d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.

Kondisi organisasi Kantor Camat Lilirilau dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Kantor Camat Lilirilau. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana, peneliti dan widyaiswara belum dilaksanakan. Selain itu, pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplimentasikan program/kerja selama ini.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Kantor Camat Lilirilau menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Soppeng
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Kantor Camat Lilirilau Kab Soppeng mengacu pada Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2018. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Lampiran

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

SKPD : KANTOR CAMAT LILIRILAU KAB. SOPPENG

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2015, RPJMN ketiga tahun 2018-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2018 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2015. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2015 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tema RKP tahun 2018 adalah **“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”**.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2018 adalah **"Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Tahun 2018 "**.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) Kantor Camat Lilirilau Soppeng Tahun 2018. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Lilirilau

Tujuan :

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Lilirilau menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut :

- M1T1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
- M1T2 : Meningkatkan kinerja Aparatur
- M2T3 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;.

Tujuan tersebut di atas terkait dengan beberapa tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, antara lain :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan (M5T9)
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. (M7T11).

KETERKAITAN TUJUAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA

Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra
(1)	(2)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan (M5T9)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (M1T1)
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (M7T11)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (M2T2)

Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

KETERKAITAN MISI DENGAN TUJUAN

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGE T AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan dukungan SDM yang profesional (M1)	- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T1)	- Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	95%
2.	Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan (M2)	- Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam	- Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan yang difasilitasi	95%

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembangunan (T2)		

Sasaran :

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Lilirilau 2016-2021, sebagai berikut;

- T1S1 : Meningkatnya pelayanan perizinan;
- T1S2 : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi pengelolaan administrasi Umum dan keuangan
- T1S3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
- T3S4 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;
- T4S5 : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;

Sasaran tersebut di atas terkait dengan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yaitu :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa. (M5T9S20)
- Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat. (M7T11S23)

KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN SASARAN RENSTRA

No	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa (M5T9S20)	Meningkatnya pelayanan perizinan.(M1T1S1) Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator.(M2T2S3)
2	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (M7T11S23)	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan.(M2T2S4)

3.3. Program dan Kegiatan,

Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2018 yang dituangkan dalam renja 2018 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Perizinan

2. Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Kegiatan :

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kamtibmas

3. Program Peningkatan kapasitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat

Desa/Kelurahan

Kegiatan :

- a. Fasilitasi pendampingan dan pengelolaan Dana ADD di Desa
- b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji Imam Mesjid dan Penghulu Syara
- c. Fasilitasi Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- d. Fasilitasi Kader Posyandu

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- b. PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan Meubelair
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5. Program Pelayanan perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan Layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan bahan logistik kantor
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- h. Peningkatan pelayanan perkantoran

6. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya
- b. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan

Lampiran

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Soppeng

SKPD : KANTOR CAMAT LILIRILAU

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.. Renja Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Camat Lilirilau. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Cabenge, 12 Juni 2017

CAMAT LILIRILAU

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19700518 199803 1 007